



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Zubaida**, bertempat tinggal di Dusun III RT 006 Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat I**;
2. **Siti Hawa**, bertempat tinggal di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Jurai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat II**;
3. **Saripah**, bertempat tinggal di Jalan Merante Sei Buayo RT 36 RW 008 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya ketiga penggugat tersebut dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Saudah Patimah, S.H., Muhammad Basofi, S.H, Djurnelis, SH dan Diah Ayu Permatasari, S.H**, para Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Palembang, yang beralamat di Jl. Lingkar Istana No. 5B RT. 52 RW. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan nomor: 248/SK 2020 tanggal 16 Oktober 2020, disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Mardin**, bertempat tinggal di Jl. Meranti RT 035 RW 008 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Martan**, bertempat tinggal di Jl. Meranti RT 035 RW 008 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya dalam hal ini kedua Tergugat telah memberikan kuasa kepada **H. Riskon Vani, S.H, M.H.** dan kawan-kawan, merupakan Advokat pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum RISKON VANI, SH., MH & REKAN** yang beralamat di Jl. A. Yani Lrg. Gotong Royong No. 34

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag



RT. 01, RW 01 Kel. 09/10 Ulu Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Oktober 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan nomor : 255/SK 2020 tanggal 27 Oktober 2020, disebut **sebagai Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 13 Oktober 2020 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris dari Almarhum Asan Bin Munuk yang telah meninggal dunia pada tahun 1966. Sesuai surat keterangan Warisan tertanggal 16 Oktober 1993 yang di tanda tangani Kepala Desa Pemulutan Ilir Sdr. Sodri. A. Roni dan di kuatkan oleh Camat Pemulutan Sdr. Drs. I. Zulkarnain.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Asan Bin Munuk memiliki tanah sawah yang terletak di Lebak Sungai Buaya (Pemulutan Ilir) degan luas sebagai berikut :
 - Panjang : 160 depa
 - Lebar Ilir : 50 depa
 - Lebar Ulu : 80 depa

Berbatasan dengan :

- Sebelah ulu dahulu berbatasan dengan tanah sawah Senan Bin Senen, sekarang berbatasan dengan tanah Tajudin (pemilik tanah sawah sekarang)
 - Sebelah ilir berbatasan dengan Sungai Buaya.
 - Sebelah laut dahulu berbatasan dengan tanah sawah Ahmad, sekarang berbatasan dengan tanah Asla (pemilik tanah sawah sekarang).
 - Sebelah darat dahulu namanya berbatas dengan tebing simpang Sungai Buaya. sekarang namanya simpang Sungai Buaya.
3. Bahwa tanah Hak Milik Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) tersebut diatas merupakan warisan dari orang tua Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini / semasa hidup orang tua Para Penggugat (Asan Bin Munuk) Bapak dari Para Penggugat dan (Minah Bin Jinar) Ibu dari Para Penggugat, tidak pernah menjual sebagian / seluruhnya tanah seluas : Panjang 160 depa, Lebar Ilir 50 depa, Lebar Ulu 80 depa, sesuai dengan surat keterangan hak usaha atas tanah yang mana tanah tersebut berasal dari pembayaran pancung alas sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) kepada pasirah pemulutan tanggal 02 Januari 1965 dan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah ulu dahulu berbatasan dengan tanah sawah Senan Bin Senen, sekarang berbatasan dengan tanah Tajudin (pemilik tanah sawah sekarang)
 - Sebelah ilir berbatasan dengan Sungai Buaya.
 - Sebelah laut dahulu berbatasan dengan tanah sawah Ahmad, sekarang berbatasan dengan tanah Asla (pemilik tanah sawah sekarang).
 - Sebelah darat dahulu namanya berbatas dengan tebing simpang Sungai Buaya. sekarang namanya simpang Sungai Buaya.
- Ataupun memindahkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain.
5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat ternyata terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut telah di duduki dan di kuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum dan tanpa hak, sedangkan para penggugat tidak pernah menjual dan atau memindah tangankan tanah hak milik tersebut kepada Para Tergugat, Para Tergugat juga menanam padi diatas tanah milik Para Penggugat.
6. Bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah hak milik Para Penggugat secara tanpa hak dan melawan Hukum, maka oleh Para Penggugat telah memperingatkan Para Tergugat berkali-kali untuk segera mengembalikan tanah sawah tersebut kepada Para Penggugat akan tetapi hal ini tidak pernah di tanggapi oleh Para Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sampai gugatan ini dimajukan, di atas tanah yang menjadi objek sengketa telah di tanam padi dan di kuasai oleh Para Tergugat secara sepihak tanpa sepengetahuan apalagi izin dari Para Penggugat.
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menduduki dan menanami padi di atas tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dengan tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat maka Para Penggugat telah dirugikan secara materil dan imateril. Kerugian materil sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) di karenakan Para Penggugat tidak dapat menikmati keuntungan yang akan diperoleh atas tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa yang telah ditawarkan oleh pembeli senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) akan tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan karena tanah tersebut diduduki dan dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan kerugian imateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
10. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat yang telah menanam padi di tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak dan melawan Hukum maka sudah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk menetapkan dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah tersebut untuk mengembalikan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong atau tanpa beban apapun.
11. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilakukan tanpa hambatan dari Para Tergugat maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir Para Tergugat atau pihak lainnya akan mengalihkan dan atau mengoperkan hak atas tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).
13. Bahwa gugatan Para Penggugat telah berdasarkan bukti-bukti yang otentik maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi, putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)
14. Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan tersebut di atas, maka Tanah Objek Sengketa merupakan hak kepemilikan dari Para Penggugat, dan sudah cukup dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili perkara ini untuk mewajibkan Tergugat dan siapapun yang melakukan kegiatan/aktivitas di atas Tanah Objek Sengketa untuk menghentikan segala kegiatan/aktivitasnya di atas Tanah

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag



Objek Sengketa, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Luas : Panjang 160 depa, Lebar Ilir 50 depa, Lebar Ulu 80 depa;
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah tersebut untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong atau tanpa beban apapun.
4. Menyatakan sah demi hukum atas Tanah Objek Sengketa: Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Luas : Panjang 160 depa, Lebar Ilir 50 depa, Lebar Ulu 80 depa. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Ulu, dahulu berbatasan dengan tanah sawah Senan Bin Senen sekarang berbatasan dengan Tanah Sawah Tajudin (pemilik Tanah Sawah sekarang).
 - Sebelah Ilir berbatasan dengan Sungai Buaya.
 - Sebelah Laut, dahulu berbatasan dengan Tanah Sawah Ahmad, sekarang berbatasan dengan Tanah Sawah Asla (pemilik Tanah Sawah sekarang).
 - Sebelah Darat, dahulu berbatasan dengan Tebing Simpang Sungai Buaya, sekarang bernama Simpang Sungai Buaya.adalah Hak Kepemilikan Para Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad).
6. Mewajibkan Para Tergugat dan siapapun yang melakukan kegiatan/aktivitas di atas Tanah Objek Sengketa untuk menghentikan segala kegiatan/aktivitasnya di atas Tanah Objek Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;
9. Mewajibkan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini.

Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zulfikar Berlian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kayuagung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 November 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

A. DALAM EKSEPSI

1. *Gugatan Para Penggugat Error In Persona karena Mengandung Diskwalifikasi in person karena Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk Menggugat.*
 - a. Bahwa prinsip fundamental dari syarat formil pengajuan gugatan adalah Gugatan haruslah diajukan oleh orang/pihak yang memiliki

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag



hubungan hukum dan kapasitas untuk bertindak sebagai PENGUGAT *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan *vide* Putusan Mahkamah Agung No. 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998;

- b. Bahwa oleh karena objek Gugatan adalah berupa sebidang tanah milik PARA PENGUGAT yang terletak di Desa Sungai buaya kecamatan pemulutan kabupaten ogan ilir dengan ukuran panjang 160 depa, lebar ilir 50 depa dan lebar ulu 80 depa, maka menurut hukum Para Penggugat hendaknya mempunyai hubungan hukum dengan objek gugatan aquo;
- c. Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Para Tergugat yang berasal dari penyerahan dari Sdr. Mahmud alas hak Surat Keterangan Hak Milik Usaha Nomor: 116/DM/IV/1981 yang dikeluarkan Pasirah Kepala Marga Pemulutan tanggal 23 April 1981 (*vide* T-01), GS. Nomor: 21/1993 tanggal 30 Januari 1993 (*vide* T-02), dimana Sdr. Mahmud memperolehnya dari membeli dari Sdr. Matusin Bin Asan *vide* Surat Keterangan Menjual tanggal 12 Agustus 1969 (*vide* T-03) dengan alas hak berupa Surat Izin Berladang No. 18/1966 tanggal 23 Maret 1966 (*vide* T-04) yang dikeluarkan oleh Pasirah/Ketua Dewan Marga Pemulutan dimana didalamnya juga dibubuhkan keterangan Kerio/Kepala Dusun Pemulutan Ilir M. Suud yang menyatakan:
- "Saja Kerio M. Suud ds. Pemulutan Ilir menjatakan tanah ini benar telah lama diusahakan oleh nama Matusin b. Asan jang tidak bersangkut paut pada siapapun djuga";*
- d. Bahwa merujuk pada Surat Izin Berladang No. 18/1966 tanggal 23 Maret 1966 (*vide* T-04), sebagaimana dimaksud diatas, secara terang dan sederhana diketahui bahwa pemilik awal atau pemilik pertama dari tanah objek sengketa adalah Sdr. Matusin bin Asan, bukan tanah milik Asan bin Muluk sebagaimana dalil Para Penggugat;
- e. Bahwa oleh karena terbukti tanah objek sengketa pada awalnya adalah sah milik Sdr. Matusin bin Asan, maka menurut hukum, Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Objek Sengketa sehingga mutatis mutandis tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat atas Objek Sengketa halmana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag



dalam Putusan Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan vide Putusan Mahkamah Agung No. 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998; **ipso jure**, Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka layak dan beralasan hukum Gugatan Para Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2. *Gugatan Para Penggugat Error in persona karena mengandung Cacat Plurium litis Consortium dengan tidak menarik pihak Penjual Matusin Bin Asan sebagai Tergugat;*

- a. Bahwa secara factual, Para Tergugat memperoleh tanah objek sengketa berasal dari penyerahan dari Sdr. Mahmud alas hak Surat Keterangan Hak Milik Usaha Nomor: 116/DM/IV/1981 yang dikeluarkan Pasirah Kepala Marga Pemulutan tanggal 23 April 1981 (*vide* T-01), GS. Nomor: 21/1993 tanggal 30 Januari 1993 (*vide* T-02), dimana Sdr. Mahmud memperolehnya dari membeli dari Sdr. Matusin Bin Asan sebagaimana Surat Keterangan Menjual tanggal 12 Agustus 1969 (*vide* T-03);
- b. Bahwa dalam sengketa perdata dimana objek sengketa adalah kepemilikan tanah berdasarkan jual beli maka pihak penjual selaku sumber atau pemilik asal haruslah ikut digugat agar membuktikan kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa;
- c. Bahwa tindakan PARA PENGUGAT yang tidak menarik pihak Penjual dalam hal ini **Matusin Bin Asan** sebagai Pihak/TERGUGAT masuk dalam kualifikasi *Error in persona* karena mengandung *Cacat Plurium litis Consortium* sebagaimana dimaksud Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I Nomor 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 dengan kaedah hukumnya “mengharuskan pihak pemilik tanah asal ikut digugat sebagai TERGUGAT” jo. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I dalam putusannya Nomor 1125 K/Pdt./1984, tanggal 18 September 1983 kaedah hukumnya “mengharuskan pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak PENGUGAT harus ikut digugat sebagai TERGUGAT”;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka layak dan beralasan hukum Gugatan Para Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);



B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua yang Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 1, karena dalil yang menyatakan “**Almarhum Asan bin Muluk Meninggal dunia tahun 1966**” tersebut patut diduga mengandung adanya pemalsuan keterangan, halmana dapat Para Tergugat dapat jelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa perlu kami sampaikan kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, bahwa Almarhum Sdr. Mahmud selaku orang yang menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, pada tahun 1994 Pernah digugat oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Kayuagung atas objek sengketa yang sama dengan Register Perkara Nomor: 05/Pdt.G/1994 PN.KAG (*vide* T-05) dan telah pula mendapat putusan atas perkara tersebut;
 - Bahwa Para Penggugat pada Perkara Perdata Nomor: 05/Pdt.G/1994 PN.KAG (*vide* T-05) dalam Posita Gugatannya angka 3 secara terang dan jelas menyatakan: “Bahwa sejak tahun 1968 orang tua penggugat sering sakit-sakitan karena kondisi tubuh sudah tua, dalam arti tidak bisa lagi mengusahakan tanah tersebut....dst”;
 - Bahwa dalil angka 3 dalam posita Gugatan perkara Perdata Nomor: 05/Pdt.G/1994 PN.KAG (*vide* T-05) merupakan satu bentuk pengakuan yang merupakan alat bukti dalam perkara perdata sesuai Pasal 164 HIR;
 - Bahwa terkait pengakuan, Pasal 1925 KUHPerdata menyatakan: “Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”
 - Bahwa lebih lanjut, Pasal 1926 KUHPerdata menyatakan : “Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag



kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.

- Bahwa merujuk pada Pasal 1925 KUHPerdata jo. Pasal 1926 KUHPerdata jo. Pasal 164 HIR, maka pengakuan Para Penggugat dimuka persidangan dalam dalil posita angka 3 Gugatan perkara Perdata Nomor: 05/Pdt.G/1994 PN.KAG (*vide* T-05) merupakan alat bukti yang sah, untuk itu mutatis mutandis pengakuan tersebut juga berlaku bagi perkara aquo sehingga surat keterangan warisan tanggal 16 Oktober 1993 yang menyatakan Sdr. Matusin meninggal tahun 1966 cacat hukum karena mengandung pemalsuan keterangan; *ipso jure* dalil Para Penggugat pada posita angka 1 haruslah ditolak;
 - Bahwa terkait dugaan pemalsuan keterangan warisan tanggal 16 Oktober 1993 dimaksud, bila dianggap perlu dan merugikan, Para Tergugat akan mengambil tindakan hukum atas itu, terhadap semua pihak yang terlibat dalam membuat dan menggunakannya;
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 2, angka 3 dan angka 4, karena klaim kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa mengandung cacat hukum, halmana dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut
- Bahwa tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah tanah Para Tergugat yang diperoleh Para Tergugat dari Penyerahan Almarhum Sdr. Mahmud Bin Lukman.
 - Bahwa Almarhum Sdr. Mahmud Bin Lukman memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membeli dari Almarhum Matusin Bin Asan sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Menjual tanggal 12 Agustus 1969 (*vide* T-03) yang diketahui Sdr. Achmad bin Bujil ketua RT. 58 dengan alas hak berupa Surat Izin Berladang No. 18/1966 tanggal 23 Maret 1966 (*vide* T-04) yang dikeluarkan oleh Pasirah/Ketua Dewan Marga Pemulutan dimana didalamnya juga dibubuhkan keterangan Kerio/Kepala Dusun Pemulutan Ilir M. Suud; yang menyatakan: *"Saja Kerio M. Suud ds. Pemulutan Ilir menjatakan tanah ini benar telah lama diusahakan oleh nama Matusin b. Asan jang tidak bersangkut paut pada siapapun djuga";*



- Bahwa merujuk pada Surat Izin Berladang No. 18/1966 tanggal 23 Maret 1966 (*vide* T-04) atas nama Matusin, yang menjadi alas hak tanah objek sengketa, terbukti bahwa tanah objek sengketa sejak semula adalah tanah Almarhum Matusin bukan milik Almarhum Asan Bin Muluk untuk itu dalil posita angka 2 yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Almarhum Asan Bin Muluk haruslah ditolak;
- Bahwa oleh karena tanah tersebut menurut hukum adalah tanah milik Almarhum Matusin maka tanah tersebut tidaklah dapat menjadi objek waris bagi para penggugat untuk itu dalil Para Penggugat posita angka 3 yang menyatakan objek sengketa sebagai tanah waris haruslah ditolak;
- Bahwa secara factual telah terjadi jual beli objek sengketa alas hak Surat Izin Berladang No. 18/1966 tanggal 23 Maret 1966 (*vide* T-04) atas nama Matusin antara Matusin dan Mahmud sesuai Surat Keterangan Menjual tanggal 12 Agustus 1969 (*vide* T-03) dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Sdr. Achmad Bin Bujil (Ketua RT 58 saksi jual beli) tanggal 19 Maret 1992 (*vide* T-06), maka dalil Para Penggugat posita angka 4 yang menyatakan objek sengketa belum pernah dijual haruslah ditolak;
- 5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8, karena tanah objek sengketa adalah milik sah Para Tergugat, halmana dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa sebagaimana telah Para Tergugat uraikan diatas, Para Tergugat adalah Pemilik sah atas tanah objek sengketa, dimana Para Tergugat yang diperoleh Para Tergugat dari Penyerahan Almarhum Sdr. Mahmud Bin Lukman.
 - Bahwa Almarhum Sdr. Mahmud Bin Lukman memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membeli dari Almarhum Matusin Bin Asan sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Menjual tanggal 12 Agustus 1969 (*vide* T-03) yang diketahui Sdr. Achmad bin Bujil ketua RT. 58 dengan alas hak berupa Surat Izin Berladang No. 18/1966 tanggal 23 Maret 1966 (*vide* T-04) yang dikeluarkan oleh Pasirah/Ketua Dewan Marga Pemulutan dimana didalamnya juga dibubuhkan keterangan Kerio/Kepala Dusun Pemulutan Ilir M. Suud; yang menyatakan: "Saja Kerio M. Suud ds. Pemulutan Ilir



menjatakan tanah ini benar telah lama diusahakan oleh nama Matusin b. Asan yang tidak bersangkut paut pada siapapun djuga”;

- Bahwa tanah objek sengketa milik Para Tergugat merupakan tanah yang telah Para Tergugat kuasai dan usahakan secara terus menerus tanpa terputus sejak tahun 1969 sampai dengan saat ini November 2020, dengan penuh itikad baik secara terbuka tanpa ada keberatan dan sanggahan dari pihak manapun, hal ini terbukti dengan adanya tanam tumbuh dan aktivitas pertanian diatas tanah tersebut yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- Bahwa keabsahan kepemilikan tanah Para Tergugat selain berdasarkan alas hak, juga dapat ditinjau dari ketentuan daluwarsa kepemilikan tanah;
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 610 KUHPerdato jo. Pasal 1963 KUHPerdato maka demi hukum Para Tergugat yang telah menguasai dan mengusahakan tanah sejak 1969 sampai adanya Gugatan dari Para Penggugat Tahun 2020 atau selama 51 (lima puluh satu) Tahun merupakan pemilik sah atas tanah sebagaimana dimaksud;
- Pasal 610 KUHPerdato.

Hak milik atas suatu barang didapatkan seseorang karena lewat waktu, bila ia telah memegang besit atau barang itu selama waktu yang ditentukan undang-undang dan sesuai dengan persyaratan dan perbedaan seperti termaksud dalam Bab VII Buku Keempat kitab undang-undang ini.

- Pasal 1963 KUHPerdato.

Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.

- Bahwa berdasarkan seluruh alas hak yang dimiliki oleh Para Tergugat dan dengan merujuk pada Pasal 610 KUHPerdato jo. Pasal 1963 KUHPerdato, maka demi hukum Para Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa;



- Bahwa, Para Tergugat selaku pemilik tanah objek sengketa memiliki wewenang dan kapasitas untuk bertindak atas objek tanah tersebut termasuk juga berhak dan berwenang untuk melimpahkan kepemilikan tanah kepada pihak lain halmana sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPA tahun 1960;

1) *Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.*

2) *Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.*

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, secara terang dan jelas terbukti Para Tergugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa memiliki hak dan wewenang untuk memiliki, menguasai mengelola dan memindahtangankan objek sengketa sehingga seluruh aktivitas Para Tergugat diatas tanah Objek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum, untuk itu dalil Para Penggugat pada posita angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 haruslah ditolak;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 9 dan angka 10, karena tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat oleh karenanya dalil PENGGUGAT haruslah ditolak;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 karena dalil tersebut terlalu mengada-ada dimana tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah sah milik Para Tergugat sebagaimana telah Para Tergugat uraikan diatas, sehingga tidak ada sangka berasal untuk dilakukannya sita jaminan maupun tindakan lainnya;

DALAM REKONVENSİ.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Konvensi mohon untuk dimaksudkan kembali dan menjadi bagian yang utuh dari dalil Rekonvensi;
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi saat ini berkedudukan sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi);
3. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini lahir dari adanya Gugatan Konvensi yang tidak benar dan tidak berdasar serta lahir dari adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik sah atas bidang tanah objek sengketa dengan ukuran Panjang 160 depa/256 meter, lebar ulu 80 depa/128 meter dan lebar ilir 50 depa/80 meter atau kurang lebih seluas 17.000 M2 yang dahulu terletak di Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dan saat ini terletak di Dusun IV RT. 05 Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dengan alas hak Surat Keterangan Hak Milik Usaha Nomor: 116/DM/IV/1981 yang dikeluarkan Pasirah Kepala Marga Pemulutan tanggal 23 April 1981 (*vide* T-01), GS. Nomor: 21/1993 tanggal 30 Januari 1993 (*vide* T-02) dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah ulu berbatasan dengan senen.
 - Sebelah ilir berbatasan dengan sungai buaya.
 - Sebelah laut berbatasan dengan ahmat
 - Sebelah darat berbatasan dengan sungai buaya.
5. Bahwa Tanah Milik Para Penggugat Rekonvensi tersebut, yang didapat dari penyerahan Almarhum Mahmud Bin Lukman pada tanggal 1 Januari 1980, pada mulanya berasal dari tanah milik Almarhum Matusin Bin Asan dengan alas hak berupa Surat Izin Berladang No. 18/1966 tanggal 23 Maret 1966 (*vide* T-04), yang dibeli oleh Almarhum Mahmud Bin Lukman sesuai Surat Keterangan Menjual yang dibuat Almarhum Matusin Bin Asan tanggal 12 Agustus 1969 (*vide* T-03) dihadapan Ketua RT. 58 atas nama Achmad Bin Bujil *vide* Surat Pernyataan Achmad Bin Bujil tanggal 19 Maret 1992 (*vide* T-06);
6. Adapun riwayat kepemilikan tanah Almarhum Mahmud Bin Lukman dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tanah Milik Para Penggugat Rekonvensi tersebut, selama berada di tangan Almarhum Mahmud Bin Lukman telah dikuasai dan usahakan secara terus menerus tanpa terputus sejak tahun 1969 dengan penuh itikad baik secara terbuka tanpa ada keberatan dan sanggahan dari pihak manapun;
 - b. Bahwa pada tahun 1992, tanah tersebut pernah disanggah kepemilikannya oleh Almarhum Matusin Bin Asan, untuk itu Sdr. Achmad Bin Bujil selaku Ketua RT. 58 dan saksi dalam jual beli tersebut kemudian membuat Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 1992 (*vide* T-06) yang pada pokoknya benar telah terjadi jual beli antara Almarhum Matusin Bin Asan tahun 1969, dan kemudian dilakukan pemeriksaan

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah tanggal 25 Juni 1992 (*vide* T-07);

- c. Bahwa berdasarkan keterangan data dan keterangan yang didapat dari pihak Almarhum Matusin Bin Asan dan Almarhum Mahmud Bin Lukman, Kepala Desa Pemulutan Ilir kemudian melimpahkan permasalahan sengketa tersebut kepada Camat Pemulutan melalui Surat Nomor: 593/35/PI/VI/1992 tanggal 25 Juni 1992 (*vide* T-08); dengan kesimpulan didalamnya yang menyatakan:

kesimpulan pendapat:

- a. Bahwa tanah tersebut bukan sengketa, mengingat Matusin tidak ada kekuatan hukum untuk memiliki tanah tersebut;
 - b. Sedangkan nama Mahmud memiliki surat surat lengkap
 - c. Saat ini Sdr. Matusin perantara bedah mencegah setiap Mahmud mengolah sawah;
 - d. Dan setelah diteliti dengan seksama, kami dapat menyimpulkan bahwa tanah tersebut milik sdr. Mahmud.”
- d. Bahwa pada tahun 1992 atas permasalahan tanah tersebut, Kepala Desa Pemulutan Ilir kembali mengirim surat Nomor: 593//PI/1992 tanggal 28 November 1992 (*vide* T-09) kepada Kepala Pertahanan Nasional Kab. Dati. II OKI, dan atas hal tersebut kemudian kepada Kepala Pertahanan Nasional Kab. Dati. II OKI melakukan pemeriksaan tanah dan Kepala Pertahanan Nasional Kab. Dati. II OKI mengeluarkan Gambar Situasi Nomor: 21/1993 tanggal 30 Januari 1993 (*vide* T-02);
- e. Bahwa pada tahun 1994, Almarhum Mahmud Bin Lukman pernah digugat di Pengadilan Negeri Kayuagung dan telah mendapat Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 05/Pdt.G/1994 PN.KAG tanggal 9 Februari 1995 (*vide* T-05);
7. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah melanjutkan menguasai dan usahakan secara terus menerus tanpa terputus sejak tahun 1969 dengan penuh itikad baik secara terbuka tanpa ada keberatan dan sanggahan dari pihak manapun; dengan melakukan berbagai aktifitas produksi pertanian;
8. Bahwa pada tahun 2018 secara melawan hukum, Para Tergugat Rekonvensi mengklaim sebagai pemilik atas bidang tanah milik Para Penggugat Rekonvensi, dan secara sewenang-wenang melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi; dengan melaporkan Para Penggugat Rekonvensi Nopol LP/B-363/XII/2018/SPKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres OI tanggal 18 Desember 2018 tentang tindak pidana penyerobotan tanah (*vide* T-10);

9. Bahwa rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi antara lain adalah:
- a. Dengan melanggar hak Para Penggugat Rekonvensi atas kepemilikan atas tanah, dengan melakukan pengukuran tanpa ijin secara paksa;
 - b. Dengan tanpa hak Menyanggah dan menghalang-halangi Para Penggugat Rekonvensi untuk melakukan Pendaftaran tanah milik Para Penggugat Rekonvensi;
 - c. Dengan tanpa hak membuat laporan kepolisian Nopol LP/B-363/XII/2018/SPKT Polres OI tanggal 18 Desember 2018 terhadap diri Para Penggugat Rekonvensi atas dugaan penyerobotan tanah di Kepolisian Resort Ogan Ilir; padahal berdasar SP2HP Nomor: SP2HP/375.C/VIII/2020/Reskrim tanggal 14 Agustus 2020 (*vide* T-10) laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ketahap Penyidikan karena tidak cukup bukti;
 - d. Dengan tanpa hak mengajukan Gugatan terhadap Para Penggugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Kayuagung;
 - e. Mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi ditengah masyarakat dengan mengatakan Para Penggugat Rekonvensi menyerobot tanah Para Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalil angka 8 dan 9 diatas, telah menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immaterial;
11. Bahwa kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi berupa:

Materiil berupa:

- Biaya Advokat untuk Pendampingan di Kepolisian dan Konsultan Hukum Penyerobotan Tanah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) (*vide* T-11);
- Biaya Advokat untuk Mewakili di Pengadilan dalam Perkara Nomor: 48/Pdt.G/2020/PN.Kag sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) (*vide* T-12);

Total sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

Immaterial berupa:

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercemarnya nama baik, ketakutan, kecemasan, hilangnya kredibilitas, terkurasnya waktu, tenaga dan pikiran Para Penggugat Rekonvensi dan keluarga akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) sehingga sangat layak jika dikonversikan nilainya sebesar Rp. 1.000.000.000.,(satu milyar rupiah);

12. Bahwa agar supaya Para Tergugat Rekonvensi mentaati isi Putusan perkara ini maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.,(lima ribu rupiah) perhari keterlambatan;

13. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup serta mengingat ketentuan Pasal 180 HIR, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) walaupun ada upaya banding dan kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum yang kami sampaikan diatas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara.

4. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Jawaban Para Tergugat;
5. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; atau
6. Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM REKONVENSI

7. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat untuk seluruhnya;
8. Menyatakan bidang tanah objek sengketa dengan ukuran Panjang 160 depa/256 meter, lebar ulu 80 depa/128 meter dan lebar ilir 50 depa/80 meter atau kurang lebih seluas 17.000 M2 yang dahulu terletak di Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dan saat ini terletak di Dusun IV RT. 05 Desa Sungai Buaya

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag



Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dengan alas hak Surat Keterangan Hak Milik Usaha Nomor: 116/DM/IV/1981 yang dikeluarkan Pasirah Kepala Marga Pemulutan tanggal 23 April 1981, GS. Nomor: 21/1993 tanggal 30 Januari 1993 dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah ulu berbatasan dengan senen.
- Sebelah ilir berbatasan dengan sungai buaya.
- Sebelah laut berbatasan dengan ahmat
- Sebelah darat berbatasan dengan sungai buaya.

Sah milik Para Penggugat Rekonvensi;

9. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi:

- a. Dengan melanggar hak Para Penggugat Rekonvensi atas kepemilikan atas tanah, dengan melakukan pengukuran tanpa ijin secara paksa;
- b. Dengan tanpa hak Menyanggah dan menghalang-halangi Para Penggugat Rekonvensi untuk melakukan Pendaftaran tanah milik Para Penggugat Rekonvensi;
- c. Dengan tanpa hak membuat laporan kepolisian Nopol LP/B-363/XII/2018/SPKT Polres OI tanggal 18 Desember 2018 terhadap diri Para Penggugat Rekonvensi atas dugaan penyerobotan tanah di Kepolisian Resort Ogan Ilir; padahal berdasar SP2HP Nomor: SP2HP/375.C/VIII/2020/Reskrim tanggal 14 Agustus 2020 laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ketahap Penyidikan karena tidak cukup bukti;
- d. Dengan tanpa hak mengajukan Gugatan terhadap Para Penggugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Kayuagung;
- e. Mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi ditengah masyarakat dengan mengatakan Para Penggugat Rekonvensi menyerobot tanah Para Tergugat Rekonvensi;

Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Para Penggugat Rekonvensi berupa:

Kerugian Materiil:

- Biaya Advokat untuk Pendampingan di Kepolisian dan Konsultan Hukum Penyerobotan Tanah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Advokat untuk Mewakili di Pengadilan dalam Perkara Nomor: 48/Pdt.G/2020/PN.Kag sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah),

Total sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

Kerugian Immaterial:

Tercemarnya nama baik, ketakutan, kecemasan, hilangnya kredibilitas, terkurasnya waktu, tenaga dan pikiran Para Penggugat Rekonvensi dan keluarga akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) sehingga sangat layak jika dikonvesikan nilainya sebesar Rp. 1.000.000.000.,(satu milyar rupiah);

11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 500.000,-(*lima ribu rupiah*) perhari setiap lalai menjalankan putusan ini;

12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya banding dan kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

1. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi, dan Para Tergugat serta telah pula mengajukan duplik dalam konvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat keterangan hak usaha atas tanah yang ditandatangani Hasan Bin Munuk, diberi tanda P-01;
2. Surat Pernyataan Minah binti Jinar tanggal 21 Januari 1990 diberi tanda P-02;
3. Kartu Keluarga atas nama Matusin, diberi tanda P-03
4. Surat Kematian Hasan Bin Munuk, diberi tanda P-04;
5. Surat Kematian Minah binti Jinar, diberi tanda P-05;
6. Surat pernyataan M. Suud, H. Abu yang diketahui kepala desa Pemulutan Ilir A. Roni, diberi tanda P-06;
7. Surat Keterangan Warisan tanggal 16 Oktober 1993, diberi tanda P-07;

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag



8. Surat Pernyataan A. Roni, diberi tanda P-08;
9. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam, diberi tanda P-09;
10. Surat Pemberitahuan hasil perkembangan pemeriksaan laporan 30 September 2019, diberi tanda P-10;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P - 1 hanya merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Abu Yazid** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Para Tergugat
 - Bahwa saksi telah tinggal lama di wilayah Pemulutan dan mengetahui asal usul kepemilikan tanah milik para penggugat yang berada di Desa Sungai Buaya Dusun III RT 5 Kabupaten Ogan Ilir
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut, batas-batas tanah serta arah mata angin
 - Bahwa saksi mengenal penggugat Zubaidah, Siti Hawa dan Saripah, yang memiliki saudara laki-laki tertua yang bernama Mat Husin
 - Bahwa sepengetahuan saksi jika tanah yang menjadi objek sengketa merupakan milik sdr. Hasan (ayah para penggugat) yang diketahui oleh saksi karena lokasi tersebut merupakan tempat saksi memancing saat banjir sejak saksi pindah dan tinggal di lokasi tersebut yang berjarak sekitar 1 (satu) km dari rumah saksi, dan seingat saksi jika dahulu diatas tanah tersebut ditanami tanaman jeruk dan padi dan hasilnya di pungut oleh sdr. Hasan (ayah para penggugat)
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tanah tersebut digugat oleh para penggugat
 - Bahwa sepengetahuan saksi jika saat ini tanah tersebut diusahakan oleh Martan (Tergugat 2) dan di atas tersebut terdapat rumah dan ditanami padi namun saat ini sudah tidak lagi.
 - Bahwa sepengetahuan saksi jika tergugat Mardi (ayahnya bernama Mahmud) dan Martan (ayahnya bernama Mahfi) merupakan saudara sepupu, dimana ayah para tergugat merupakan saudara kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jika sdr Hasan (ayah para penggugat) meninggal pada tahun 1966, dan setelahnya saksi tidak mengetahui siapa yang menempati tanah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dijual atau belum.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-1 (Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah an. Hasan Bin Munuk) yang diketahui dan ditandatangani oleh Pesirah Pemulutan
- Bahwa sepengetahuan saksi jika lokasi objek sengketa merupakan milik sdr. Hasan, yang memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu sdr Mat Husin, Zubaidah, Siti Hawa dan Saripah
- Bahwa saksi baru pertama kali melihat dan membaca bukti P-8 (surat pernyataan telah terjadi kesalahan pengetikan surat keterangan ahli waris dari sdr A Roni selaku kades pemulutan ilir tahun 1993) yang diperlihatkan di persidangan. Surat tersebut berisi pernyataan kepala desa jika terdapat kesalahan mengetikan pada surat keterangan waris yang seharusnya dibuat an. Hasan (ayah para penggugat) meninggal tahun 1966, salah ketik menjadi 1970, namun saat itu saksi tidak mengetahui apakah sdr. Hasan atau Sdr. Mat Husin masih hidup atau tidak. Sebelumnya saksi hanya mendengar cerita kalau tanah tersebut ada sengketa dan baru sekitar 1 (satu) bulan yang lalu ditunjukkan oleh penggugat Zubaidah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut mulai diusahakan oleh para tergugat dan juga saksi tidak mengetahui status tanah tersebut apakah sudah dijual, dihibahkan atau digadaikan.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini jika tanah tersebut di usahakan oleh sdr Martan (tergugat) dan di lokasi tersebut ada rumah dan ditanami padi
- Bahwa dilokasi tanah tersebut saat ini sudah dibuat jalan beton oleh pemerintah namun saksi tidak mengetahui kapan jalan tersebut dibangun.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Pak Hasan meninggal pada tahun 1966
- Bahwa sejak saksi menikah tahun 1970 kemudian saksi pindah dari lokasi tersebut, dan saksi tidak pernah lagi pergi ke lokasi tanah tersebut dan juga dikarenakan dahulu jalan menuju lokasi sulit dilalui sedangkan jalan baru belum dibangun, sehingga saksi tidak pernah lagi ke lokasi tanah tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui rumah Pak Hasan masih berdiri di lokasi tersebut atau tidak.

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jika penggugat Zubaidah saat ini telah pindah dan tidak tinggal di Pemulutan sejak tahun 1980, sedangkan saksi tidak mengetahui apakah penggugat lain masih tinggal di lokasi tersebut atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tergugat menempati tanah objek sengketa tersebut karena sebelumnya tidak ada yang cerita dan saksi baru mengetahui jika para tergugat menempati tanah tersebut sejak ada perkara gugatan ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang patok kayu dilokasi tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika tanah tersebut dibagian utara berbatasan dengan sungai buaya. Jalan tanah yang memisahkan rumah tergugat dan sungai termasuk jalan umum dimana menurut versi tergugat merupakan jalan PU sedangkan menurut versi para penggugat termasuk tanah milik para penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi jika jalan tersebut termasuk jalan kampung yang biasa dilalui oleh warga masyarakat.
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah milik sdr Hasan (ayah para penggugat) karena berdomisili di lokasi tersebut sejak muda namun saksi tidak pernah melihat surat- surat atas tanah tersebut.
- Bahwa saksi ingat ada rumah milik sdr Hasan yang berada di pinggir sungai buaya karena saksi sering berkunjung ketempat itu saat remaja pada tahun 1964 namun saat itu saksi tidak mengetahui apakah sdr Mat Husin (kakak para penggugat) sudah menikah atau belum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sdr Mat Husin meninggal dunia dan memiliki berapa orang anak.
- Bahwa setelah tahun 1970 saksi tidak pernah ke lokasi tersebut lagi

2. Saksi Sodri A.Roni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal sdr Hasan (ayah para penggugat) dan penggugat Zubaidah namun saksi belum pernah bertemu dengan sdr Hasan.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita sdr Zubaidah jika tanah yang menjadi objek sengketa milik sdr Hasan (ayah penggugat)
- Bahwa saksi tinggal di wilayah pemulutan dan saksi mengenal sdr Zubaidah karena bersuamikan orang pemulutan

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jika saat ini tanah tersebut dikuasai oleh sdr Martan (tergugat)
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan bukti surat P-7 (surat keterangan waris yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kades Pemulutan A Roni). Yang berisi keterangan waris dari sdr Hasan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya.
- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan diatas surat keterangan waris tersebut, yang di tanda tangani oleh saksi selaku Kades Pemulutan, dimana tertulis Sdr. Hasan meninggal tahun 1970 namun seharusnya tertulis 1966.
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali datang ke tanah objek sengketa itu yaitu:
 - a. Tahun 1993 saat pembuatan bukti surat P-7 yang dibuat oleh saksi selaku (mantan) kades Pemulutan Ilir. Lokasi tanah tersebut ditunjukkan oleh sdr Zubaidah dan saksi mengecek ke lokasi tanah tersebut. Surat bukti P-7 diminta dikeluarkan oleh sdr Zubaidah tahun 1993, dimana saat itu tanah tersebut berupa sawah yang diusahakan oleh sdr. Zubaidah dan terdapat rumah diatas tanah tersebut yang lokasinya berada di pinggir sungai namun saat ini saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut masih ada atau tidak.
 - b. Tahun 2020 saat pelaksanaan pemeriksaan setempat.
- Bahwa saat ini tanah tersebut diusahakan oleh sdr Martan dan saksi tidak mengetahui hubungan antara sdr Martan dan sdr Zubaidah.
- Bahwa saat ini rumah sdr. Zubaidah sudah tidak ada lagi diatas tanah tersebut karena diperkirakan sudah berusia tua. Dan sdr Zubaidah saat ini tinggal di Wilayah Pipa Laut Desa Sungai Buaya, sedangkan saat ini, rumah yang berdiri diatas tanah tersebut merupakan milik sdr Martan.
- Bahwa saat ini sdr Martan menguasai tanah yang menjadi objek sengketa namun saksi tidak mengetahui dasar penguasaan dan pengusahaan diatas tanah tersebut yang dimiliki oleh sdr Martan.
- Bahwa didalam bukti surat P-7 tidak menjelaskan batas-batas tanah, luas tanah, arah mata angin diatas tanah tersebut.
- Bahwa jalan cor beton yang dibangun diatas tanah tersebut dibuat setelah saksi menjabat kepala desa. Saksi tidak mengetahui kapan dibangun dan saksi baru melihat jalan tersebut saat kegiatan Pemeriksaan Setempat oleh PN Kayuagung

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa Pemulutan Ilir tahun 1992 s/d 1994
- Bahwa sdr Zubaidah yang datang kepada saksi untuk minta dibuatkan surat P-7. Dan saksi mengetahui tanah tersebut milik orang tuanya dari sdr Zubaidah
- Bahwa saksi datang dan melihat tanah milik ayah sdr Zubaidah, dan ditunjukkan lokasi tanah berada di pinggir sungai, saat itu belum ada jalan dan diatas tanah tersebut ditanami padi
- Bahwa pada tahun 1993 saksi belum mengenal para tergugat.
- Bahwa benar saksi yang membuat surat keterangan waris namun terjadi kesalahan pengetikan tahun 1966 menjadi tahun 1970
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan saksi tidak membuat surat tanah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak mengetahui surat jual beli tanah ditanda tangani oleh kepala desa atau pihak lain karena saksi belum pernah membuat surat tanah.
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti T-6 (surat pernyataan adanya jual beli antara sdr Mahmud dan sdr Matusin tanggal 12 Agustus 1969) , T-8 (surat Kepala Desa pemulutan ilir tentang pelimpahan permasalahan sengketa tanah kepada camat pemulutan) dan T-9 (surat kepala desa pemulutan ilir diketahui oleh camat pemulutan kepada kepala BPN OKI tentang pembuktian hak atas tanah untuk mendaftarkan surat- surat tanah milik sdr Mahmud) dipersidangan, dan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada tahun 1992 saat kepala desa dijabat oleh sdr Syamsudin, saksi menjabat sebagai sekretaris desa dan saksi menjabat sebagai Pejabat sementara Kades setelah masa jabatan sdr Syamsudin selesai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sdr Zubaidah pernah menggugat objek yang sama sebelumnya.

3. **Saksi Amir Hamzah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menjelaskan tentang kepemilikan tanah karena saksi sudah tinggal lama di dekat objek sengketa
- Bahwa saksi tinggal di desa pemulutan ilir sejak lahir, saat dewasa saksi sempat pindah dari desa Pemulutan pada tahun 1978 namun kemudian pulang kembali ke desa pemulutan ilir pada tahun 1983

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui sekitar 2 (dua) tahun yang lalu (sekitar tahun 2018) jika ada sengketa diatas tanah tersebut saat saksi berkunjung ke Pemulutan sekitar tahun 2018 dan bertemu dengan sdr Zubaidah yang pindah dari desa Sungai Buaya ke desa Pemulutan dan saksi tidak mengetahui jika sebelumnya juga ada gugatan diatas tanah yang sama. .
- Bahwa saksi mengetahui letak lokasi objek sengketa antara para penggugat dan para tergugat
- Bahwa saat saksi ditunjukkan bukti P-1 (copy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah an. Hasan Bin Munuk) di persidangan, saksi mengaku pernah melihat dan membaca surat yang asli yang ditanda tangani oleh sdr Ideng selaku pesirah pemulutan Ideng saat saksi masih duduk dibangku SD sekitar tahun 1974, namun saksi lupa tahun surat tersebut saat saksi dan keluarganya tinggal di rumah krio M Suhut yang merupakan saudara orangtua saksi. Saat itu surat tersebut dibawa oleh sdr Zubaidah ke rumah Krio Suhut untuk mendapatkan bantuan Kredit (pinjaman Bimas)
- Bahwa saksi hanya pernah melihat bukti surat P-1 dan tidak tahu dan tidak pernah melihat bukti surat lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah dijual atau dialihkan kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut ditanami tanaman apa.
- Bahwa saksi tidak tahu jika saat ini tanah tersebut diusahakan oleh tergugat namun sepengetahuan saksi jika saat ini diatas tanah tersebut ditanami padi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kuburan orang tua para penggugat diatas tanah tersebut atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengenal tergugat dan saksi juga baru mengetahui jika yang mengusahakan tanah tersebut bukan lagi para penggugat namun diusahakan oeh para tergugat yang baru saksi ketahui namanya adalah sdr Martan dan Mardin, namun saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga para tergugat yang mengusahakan tanah tersebut sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di PT sebagai security pabrik kayu yang berada di dekat Sungai Buaya sejak ahun 1988 s/d 2003 dan saksi juga tinggal di

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat PT tersebut (Desa Sungai Buaya) yang berada sekitar 300 meter dari lokasi objek sengketa.

- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa tersebut namun saksi tidak sering berkunjung ke lokasi tersebut.
- Bahwa saksi mengenal sdr Zubaida (Penggugat I) karena suaminya merupakan warga desa Pemulutan Ilir
- Bahwa saksi terakhir kali melewati tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sekitar tahun 2003 dan hingga saat ini saksi tidak mengetahui perkembangan pembangunan yang ada disekitar lokasi objek sengketa tersebut namun saksi mengetahui adanya pembangunan jembatan cor beton di lokasi tersebut yang merupakan bangunan pemerintah desa.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika bukti surat P1 dibuat an. Hasan yang memiliki anak- anak bernama Zubaidah, Siti Hawa, Saripah dan Mat Husin.
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr Mahmud
- Bahwa saksi mengenal sdr Hasan (ayah para penggugat) dan sering bertemu karena saksi bekerja dan tinggal di desa sungai buaya. Dan sepengetahuan saksi jika sdr Zubaidah dan sdr Mat Husin tidak tinggal di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa itu pinjaman bimas dan sepengetahuan saksi jika ada warga yang ingin mendapatkan pinjaman tersebut harus mengumpulkan surat jaminan ke Krio.
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat SKHU asli milik penggugat seperti bukti P-1 yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi baru mengetahui jika sdr Zubaidah memiliki masalah tanah di tahun 2018, karena saat itu sdr Zubaidah hendak ke polsek untuk membuat laporan masalah tanah dengan sdr Martan. Saksi sempat sempat berusaha mencegahnya dan berinisiatif mendatangi sdr Martan untuk mendamaikan penggugat dan tergugat sekitar tahun 2018- 2019 namun mediasi tidak berhasil dilakukan. Saat itu saksi menasehati penggugat dan tergugat agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan karena hanya akan memakan waktu yang lama, biaya yang besar dan apabila kalah dan menang tetap akan menjadi musuh. Namun dari penjelasan sdr Martan, saksi mendengar jika tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diperoleh sebagai hasil tukar menukar tanah milik sdr Martan dengan milik sdr Mahmud. Sehingga mediasi tidak berhasil dilakukan.

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Hak Milik Usaha Nomor: 116/DM/IV/1981 yang dikeluarkan Pasirah Kepala Marga Pemulutan tanggal 23 April 1981 atas nama Mahmud Bin Lukman, diberi tanda T-01
2. Gambar Situasi Nomor: 21/1993 tanggal 30 Januari 1993 atas nama Mahmud Bin Lukman, diberi tanda T-02
3. Surat Keterangan Menjual tanggal 12 Agustus 1969, diberi tanda T-03
4. Surat Izin Berladang No. 18/1966 tanggal 23 Maret 1966 atas nama Matusin Bin Asan, diberi tanda T-04
5. Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor: 5/Pdt.G/1994 PN KAG tanggal 9 Februari 1995 atas nama Tergugat Mahmud Bin Lukman, diberi tanda T-05
6. Surat Pernyataan Sdr. Achmad Bin Bujil (Ketua RT 58 saksi jual beli) tanggal 19 Maret 1992, diberi tanda T-06
7. Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah tanggal 25 Juni 1992, diberi tanda T-07
8. Surat Kepala Desa Pemulutan Ilir Nomor: 593/35/PI/VI/1992 tanggal 25 Juni 1992 perihal pelimpahkan permasalahan sengketa tanah kepada Camat Pemulutan; diberi tanda T-08
9. Fotokopi Surat Kepala Desa Pemulutan Ilir Nomor: 593//PI/1992 tanggal 28 November 1992 kepada Kepala Pertahanan Nasional Kab. Dati. II OKI; diberi tanda T-09
10. SP2HP Nomor: SP2HP/375.C/VIII/2020/Reskrim tanggal 14 Agustus 2020; diberi tanda T-10
11. Kwitansi Pembayaran Biaya Advokat untuk Pendampingan di Kepolisian dan Konsultan Hukum atas perkara Penyerobotan Tanah laporan polisi Nopol LP/B-363/XII/2018/SPKT Polres OI tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp. 15.000.000 tanggal 26 Agustus 2019 diberi tanda T-11
12. Kwitansi Pembayaran Biaya Advokat untuk Mewakili di Pengadilan dalam Perkara Nomor: 48/Pdt.G/2020/PN.Kag sebesar Rp. 35.000.000 tanggal 22 Oktober 2020 diberi tanda T-12
13. Surat Keterangan dari RT 25 /RW 07 Kel 15 Ulu Kec jakabaring. Palembang Nomor : 20/RT25/I/ 2021 diberi tanda T- 13
14. Foto Nisan Kuburan Almarhum Asan Bin Munuk diberi tanda T-14.a
15. Foto Kuburan Asan Bin Munuk, secara Utuh diberi tanda T-14,b
16. Foto Petugas menunjuk Makam Asan Bin Munuk diberi tanda T-14.c

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Foto Jalan Disamping disamping Pemakaman Sungai Udang diberi tanda T-14.d

18. Foto Kordinat Tempat Pemakaman Umum Sungai Udang diberi tanda T.14-e

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-9 hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonsvensinya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Arkom** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para tergugat dan penggugat siti hawa
- Bahwa saksi tinggal di desa Sungai Buaya hingga saat ini
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa yang merupakan lahan sawah namun saksi kurang mengetahui berapa luas tanah tersebut dan sudah sejak kapan ditanami padi.
- Bahwa saksi pindah ke wilayah Desa Sungai Buaya pada tahun 1990 dan sepengetahuan saksi jika tanah tersebut sudah dikuasai oleh sdr Martan dan sudah ditanami padi sejak ayah saksi masih mengelola sawah miliknya yang bersebelahan dengan sawah milik sdr Martan dan hingga saat ini masih dikelola oleh sdr Martan
- Bahwa saksi juga bertanam padi dan lahan milik ayah saksi berada bersebelahan dengan tanah milik sdr Martan. Namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa.
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa orang tua para penggugat dan saksi juga tidak mengetahui apakah para penggugat juga memiliki tanah di sekitar tanah tersebut atau tidak
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr Hasan Bin Munuk dan Sdr Minan Bin Jinan, saksi mengenal sdr Senan Bin Senin (kakek sdr Judin) serta sdr Tajudin karena tanah miliknya berbatasan dengan tanah milik saksi dan tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik awal tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.
- Bahwa saksi pernah mendengar jika pada tahun 1992 pernah ada sengketa diatas tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui detailnya dan hasil sengketa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di lokasi saat pelaksanaan kegiatan pemeriksaan setempat. Namun saksi tidak mengetahui arah mata angin dan sepengetahuan saksi jika disekitar objek sengketa terdapat tanah milik sdr Judin, sdr Idrus, sdr Zakir dan sungai buaya
- Bahwa diatas tanah yang menjadi objek sengketa berdiri rumah milik sdr Martan yang ditempati oleh sdr Martan dan keluarganya. Sepengetahuan saksi jika sdr Martan telah tinggal dan mengelola tanah di lokasi tersebut sejak tahun 1990 namun saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan tanah tersebut oleh sdr Martan
- Bahwa saksi mengenal sdr Mat Husin (kakak sdr Zubaidah)
- Bahwa sepengetahuan saksi jika sdr Zubaidah dan Saripah tinggal di wilayah desa sungai Buaya namun saksi tidak mengetahui dimana sdr Siti Hawa tinggal.
- Bahwa sejak tahun 1990 saksi tidak pernah melihat sdr Zubaidah dan sdr Saripah yang mengelola tanah yang menjadi objek sengketa tersebut. Dan sejak tahun 1990 saksi tidak pernah melihat pergantian pengelola tanah tersebut dari sdr Martan kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut dijual oleh sdr Martan dan saksi juga tidak mengetahui dasar kepemilikan tanah sdr Martan dan saksi tidak pernah melihat surat – surat tanah milik penggugat atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.
- Bahwa tanah milik saksi yang berbatasan dengan obyek sengketa telah memiliki dasar kepemilikan tanah berupa Surat Pengakuan Hak.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika jalan cor disekitar objek sengketa tersebut dibangun oleh pemerintah desa tahun 2017
- Bahwa saksi tinggal di wilayah desa sungai buaya sejak tahun 1990 bersama keluarga dimana rumah saksi berbatasan dengan rumah milik sdr Martan yang berjarak sekitar 200 meter.
- Bahwa saksi sering melihat sdr Martan berada di lokasi tanah tersebut dan mengelola sendiri tanah tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal sdr Siti Hawa dan sdr Zubaidah dan sepengetahuan saksi sdr Saripah tinggal di desa Sungai buaya yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah saksi
- Bahwa saksi mengenal sdr Mat Husin (kakak sdr Zubaidah) dan saksi tidak pernah mendengar berita jika sdr Mat Husin menjual tanah

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal sdr Mardin yang juga tinggal di desa sungai buaya yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah saksi dan saksi mengetahui tanah milik sdr Mardin saat ada sengketa tahun 1992
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr Yazid dan sdr Sadri yang dijadikan saksi dari pihak para penggugat dan sepengetahuan saksi jika kepala desa sungai buaya saat ini dijabat oleh sdr Syamsul.

2. **Saksi Mat Jusi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal sdr Mahmud yang merupakan guru saksi pada tahun 1970
- Bahwa saksi tinggal sejak tahun 1960 dan memiliki lahan sawah di sekitar lokasi yang menjadi objek sengketa
- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang menjadi objek sengketa dan sepengetahuan saksi jika tanah tersebut dikelola oleh sdr Martan yang diperolehnya dari sdr Mahmud namun saksi tidak mengetahui diperoleh dengan cara membeli atau bukan. Sedangkan sdr Mahmud memperoleh tanah tersebut dari sdr Mat Husin yang diketahui oleh saksi dari cerita orang-orang tua namun saksi tidak pernah melihat surat menyurat tanah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika antara para penggugat dan para tergugat tidak memiliki permasalahan.
- Bahwa saksi pindah dari lokasi tersebut sekitar tahun 1981 dan sepengetahuan saksi jika sebelumnya tanah tersebut dikelola oleh sdr Mahmud dan saat ini dikelola oleh sdr Martan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini sdr Martan mengelola tanah tersebut, karena pada tahun 1981 saksi pindah dari desa sungai buaya ke desa segayam. Saksi telah tinggal di desa sungai buaya selama 21 tahun (sejak tahun 1960 sd tahun 1981)
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tuanya jika tanah milik sdr Mat Husin dibeli oleh sdr Mahmud dimana sdr Mat Husin merupakan saudara laki-laki dari para penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika sdr Mardin merupakan anak sdr Mahmud yang tinggal di desa sungai buaya
- Bahwa sebelum tahun 1981 sdr Mahmud tinggal di lokasi yang menjadi objek sengketa tersebut namun sepengetahuan saksi sejak saksi pindah

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 1981 hingga saat ini tanah tersebut ditempati dan dikelola oleh sdr Martan.

- Bahwa selain bekerja sebagai guru sekolah, sdr Mahmud juga mengelola sawah diatas tanah tersebut selama sekitar 1 tahun, namun saat anaknya yang bernama Marwan meninggal dunia akibat tenggelam di sungai buaya, sdr Mahmud pindah ke darat (yang berjarak sekitar 300-400 meter dari lokasi) sedangkan sawah masih tetap dikelola oleh sdr Mahmud.
- Bahwa saksi mengenal sdr Mat Husin namun tidak mengetahui kapan sdr Mat Husin meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya sengketa atas tanah tersebut.
- Bahwa orang tua saksi hanya berselang 1 bidang tanah dari tanah milik sdr Martan yang menjadi objek sengketa saat ini.
- Bahwa sdr Martan pernah bercerita kepada saksi jika dirinya memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dari sdr Mahmud (ayah sdr Mardin) sedangkan sdr Mahmud memperoleh tanah tersebut dari sdr Mat Husin
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diatas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terdapat rumah dan kuburan ayah sdr Zubaidah (Sdr. Hasan) atau tidak karena saksi hanya mengetahui diatas tersebut hanya ada rumah sdr Martan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah milik tergugat dan saksi juga tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah disertifikatkan atau belum.

3. **Saksi A. Goni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di sekitar tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sekitar 1982 selama lebih kurang 6 bulan. Pada tahun 2003, saksi pindah ke Dusun.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik sdr Mahmud dan sekarang dikelola oleh sdr Martan karena sejak tahun 1982 saksi hanya mengetahui jika di lokasi tersebut berdiri rumah milik sdr Martan dan tanahnya ditanami padi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara sdr Zubaidah dan sdr Mahmud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sdr Mahmud meninggal dunia karena saat itu saksi sudah pindah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sdr Martan mengelola dan tinggal di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, dan saksi tidak mengetahui apakah atas izin para penggugat atau tidak.
- Bahwa pada tahun 1982 saksi pernah tinggal berdekatan dengan rumah sdr Martan selama sekitar 4 (empat) bulan lamanya, kemudian pada tahun 2003 saksi pindah dusun dan sejak saat itu saksi tidak lagi mengetahui perkembangan tanah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika anak sdr Mahmud yang bernama Mardin tinggal di dusun dan bukan diatas tanah yang menjadi objek sengketa. Dan sepengetahuan saksi jika sdr Mahmud memiliki anak 5 orang (3 orang laki- laki dan 2 orang perempuan namun 1 orang telah meninggal dunia) diantaranya bernama Mardin. Mulyadi, Nurhadi dan 1 orang anak perempuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini sdr Martan mengelola tanah tersebut,
- Bahwa tanah milik saksi hanya berselang 1 bidang tanah dari tanah yang menjadi objek sengketa dan sdr Mahmud pernah tinggal di lokasi tersebut namun setelah anaknya meninggal dunia karena tenggelam di sungai buaya, kemudian sdr Mahmud pindah namun saksi tidak ingat tahun berapa.
- Bahwa pada tahun 1982 saksi tinggal menumpang di pondokan di depan rumah sdr Martan dan bersawah di desa sungai buaya sebelum pindah ke dusun tahun 2003 dan sepengetahuan saksi jika saat itu sudah ada tanah sawah yang dikelola sdr Martan dan rumah namun saat itu belum ditempatinya
- Bahwa saksi mengenal sdr. Hasan, sdr. Mat Husin, sdr. Zubaidah.
- Bahwa sepanjang tahun 1982 s/d tahun 2003, saksi setiap hari lewat dilokasi yang menjadi objek sengketa saat hendak mencari ikan dan sepengetahuan saksi jika dilokasi tersebut tidak ada rumah lain selain milik sdr Martan
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya sengketa atas tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah milik tergugat dan saksi juga tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah disertifikatkan atau belum.

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang keterangan para saksi selengkapnya, cukup kiranya dengan menunjuk berita acara persidangan yang ada;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian tentang obyek perkara yang disengketakan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Desember 2020, dan hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang ada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa para pihak, baik Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, walaupun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap selengkapnya telah termasuk dan dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Error In Persona karena mengandung *Disqualification in person* karena Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat. Menurut Para Tergugat tanah objek sengketa pada awalnya adalah sah milik Sdr. Matusin bin Asan, maka menurut hukum, Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Objek Sengketa sehingga mutatis mutandis tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat atas Objek Sengketa;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Error in persona karena mengandung *Cacat Plurium litis Consortium* dengan tidak menarik pihak Penjual Matusin Bin Asan sebagai Tergugat. Berkaitan objek sengketa adalah kepemilikan tanah berdasarkan jual beli maka pihak penjual selaku sumber atau pemilik asal haruslah ikut digugat agar membuktikan kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa dan tindakan Para Penggugat yang tidak menarik pihak Penjual dalam hal ini **Matusin Bin Asan** sebagai

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag



Pihak/Tergugat masuk dalam kualifikasi *Error in persona* karena mengandung *Cacat Plurium litis Consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 25 November 2020 yang pada pokoknya memberikan bantahan atas eksepsi tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak Error In Persona, dikarenakan Para Penggugat merupakan 3 (tiga) orang diantaranya yang tercatat namanya dalam Surat Keterangan Warisan (vide P-7) sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hasan Bin Munuk yang memiliki tanah/obyek sengketa berdasarkan surat keterangan Hak Usaha Atas Tanah (P-1), sehingga berdasarkan surat keterangan waris tersebut bernilai kuat di mata hukum dan menegaskan bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek gugatan aquo sehingga mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat atas objek sengketa;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Jawaban Para Tergugat pada dalil Eksepsi angka 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Error In Persona karena tidak menarik Penjual Matusin Bin Asan sebagai Tergugat. Hal ini tidaklah benar, dikarenakan Sdr. Matusin telah meninggal dunia, hal ini sejalan dengan yurisprudensi putusan MA No. 61/Pdt/G/2008/PN.Krw tertanggal 8 Juni 2009 diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 196/Pdt/2010/PT.BDG tertanggal 31 Agustus 2010 yang diantara amar putusannya sebagai berikut : "*Bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum secara tepat dan benar menyatakan gugatan tidak dapat diterima / Niet onvankelijk verklaard karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk menggugat serta ahli waris sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan, dan bukannya merupakan kewenangan dari Pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung jawab.*" Dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak Error In Persona dan dapat diterima dikarenakan telah sesuai secara formil berdasarkan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan tanggapannya dalam Duplik yang masing-masing bertanggal 26 November 2020, yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR/162 R.Bg ditentukan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi), yang ingin Pihak Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar Pihak Penggugat, wajib memeriksa dan memutus terlebih dahulu sepanjang mengenai kewenangan mengadili tersebut dalam suatu Putusan Sela, sedangkan eksepsi selain dan selebihnya akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
 - Bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1989, pada halaman 3 menyebutkan bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat. Memang, adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;
 - Bahwa Para Penggugat dalam repliknya, pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak dapat menggugat orang yang telah meninggal dunia (MATUSIN) yang tidak mungkin lagi dipanggil secara sah untuk datang menghadap persidangan sehingga tidak mungkin juga untuk melaksanakan isi putusan;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka merupakan hak dan atas inisiatif Para Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa tidak diikutsertakannya Sdr. MATUSIN sebagai pihak dalam perkara ini tidaklah menyebabkan gugatan para penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan *error in persona*;

2. Para Penggugat tidak memiliki kualifikasi/*disqualification in person*;
 - Bahwa Prof. DR. Krisna Harahap, SH. MH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata “*Class Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi*” (*cetakan ke tiga, tahun 2003, hal 24*) menyatakan bahwa suatu gugatan di pengadilan akan berhasil baik, bila memenuhi syarat :
 1. Mempunyai hak
 2. Beralasan
 3. Ada kepentingan
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bentuk gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 118 HIR/142 R.Rg, dan dalam dalil gugatannya, Para Penggugat adalah orang yang cakap hukum dan telah memenuhi syarat suatu hak, beralasan, dan adanya suatu kepentingan, serta dinyatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum, dengan demikian adanya gugatan dalam perkara aquo oleh Para Penggugat telah didasarkan adanya hak kepemilikan yang dilanggar terhadap penguasaan fisik oleh Para Tergugat selama puluhan tahun atas objek tanah perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan *discualification in person* yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut maka sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Sdr.Hasan bin Munuk semasa hidupnya menikah dengan istrinya Minah binti Jinar dan mempunyai 4 orang anak yaitu Matusin, Zubaidah



- (Penggugat 1), Hawa (Penggugat 2), & Saripah (Penggugat 3) ahli waris sesuai dengan surat keterangan warisan 16 oktober 1993 (vide P-7)
2. Bahwa Sdr. Hasan & istrinya Minah meninggal masing-masing pada tahun 1966 dan 1990 sesuai dengan surat keterangan kematian (vide P-4 dan P-5);
 3. Bahwa semasa hidupnya Sdr. Hasan memiliki harta berupa sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Luas : Panjang 160 depa, Lebar Ilir 50 depa, Lebar Ulu 80 depa (selanjutnya disebut objek sengketa). Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Ulu, dahulu berbatasan dengan tanah sawah Senan Bin Senen sekarang berbatasan dengan Tanah Sawah Tajudin (pemilik Tanah Sawah sekarang).
 - Sebelah Ilir berbatasan dengan Sungai Buaya.
 - Sebelah Laut, dahulu berbatasan dengan Tanah Sawah Ahmad, sekarang berbatasan dengan Tanah Sawah Asla (pemilik Tanah Sawah sekarang).
 - Sebelah Darat, dahulu berbatasan dengan Tebing Simpang Sungai Buaya, sekarang bernama Simpang Sungai Buaya.
 4. Bahwa obyek sengketa yaitu sebidang tanah tersebut adalah milik Hasan Bin Munuk sesuai dengan Fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (vide P-1)
 5. Bahwa obyek tanah tersebut diperoleh Sdr. Hasan berasal dari pembayaran pancung alas seharga Rp. 3000,- (Tiga Ribu Rupiah) kepada Pasirah Pemulutan tertanggal 02 Januari 1965 (vide P-1)
 6. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan warisan yang bekum dibagi dari Sdr. Hasan Bin Munuk kepada anak perempuan nya (para Penggugat);
 7. Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan jual beli atas tanah tersebut dengan siapapun maka sudah jelas bahwa hak atas tanah tersebut belum berpindah dan masih tetap dimiliki secara penuh dengan hak oleh Para Penggugat sebagai ahli waris Sdr. Hasan
 8. Bahwa harta Sdr. Hasan berupa sebidang tanah tersebut telah di kuasai oleh para Tergugat;
 9. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai & menempati sebidang tanah yang bukan milik dan haknya, dan oleh karenanya Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp. 2.126.550.000,- (dua milyar seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah menolak dalil-dalil yang di ajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap obyek sengketa sebagaimana sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Hak Milik Usaha Nomor: 116/DM/IV/1981 yang dikeluarkan Pasirah Kepala Marga Pemulutan tanggal 23 April 1981 atas nama Mahmud Bin Lukman (*vide* T-01), serta telah dilakukan pengukuran ulang atas objek sengketa pada tanggal 25 Juni 1992 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan atas Tanah (*vide* T-07). Di mana pada saat pengukuran ulang tersebut tidak terdapat adanya sanggahan dari pihak lain termasuk Penggugat;
- Bahwa objek sengketa tersebut diperoleh Para Tergugat dari Penyerahan Almarhum Sdr. Mahmud Bin Lukman, yang mana Almarhum Sdr. Mahmud Bin Lukman memperoleh tanah objek sengketa tersebut dengan cara membeli dari Almarhum Matusin Bin Asan sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Menjual tanggal 12 Agustus 1969 dengan harga Rp 23.000 (duapuluh tiga ribu rupiah) (*vide* T-03);
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas objek sengketa, justru yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Para Penggugat yang dengan mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah mencemarkan nama baik Para Tergugat. Sehingga Para Tergugat merasa sangat dirugikan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah dengan luas 17.000 m2 yang terletak di Sungai Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kepemilikan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 H.I.R/283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 10 dan saksi-saksi yaitu Saksi Abu Yazid, Saksi Sodri A.Roni, dan Saksi Amir Hamzah yang keterangannya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-14e dan saksi-saksi yaitu Saksi Arkom, Saksi Mat Jusi, dan Saksi A. Goni yang keterangannya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat dari Para Penggugat dan Para Tergugat, diperoleh kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa itu merujuk pada Surat Keterangan Hak Atas Tanah (vide P-1) dulunya adalah memang punya orangtua Para Penggugat (Sdr. Hasan) yang kemudian dibuatkan Surat Izin Berladang No.18/1966 (vide P-4) atas nama anak laki-laki Sdr. Hasan yaitu Matusin, namun pada 1969 tanah tersebut telah dijual oleh Sdr. Matusin kepada Sdr. Mahmud (ayah Tergugat I) sesuai dengan surat keterangan menjual tanggal 12 Agustus 1969 (vide T-3) dengan harga Rp 23.000 dan tanah tersebut oleh almarhum Sdr, Mahmud telah dilakukan penyerahan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan dipertimbangkan dalil tersebut mengenai peralihan hak kepemilikan atas tanah,

Menimbang, bahwa mengenai sengketa dengan obyek tanah selalu berkaitan dengan hak milik, adapun peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, "Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku". Hal ini berkaitan praktik jual beli tanah sering kali pihak penjual menggunakan prosedur jual beli dengan melakukan pemindahan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Secara hukum, hak atas tanah tersebut telah beralih kepada pembeli meskipun tanah tersebut belum disertifikatkan seperti yang dilakukan oleh Sdr. Matusin Bin Asan dan Sdr. Mahmud Bin Lukman;

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) angka 7 (SEMA 4/2016), berbunyi sebagai berikut: "Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik." Berdasarkan hal tersebut, walaupun hanya PPJB, selama pembeli telah membayar lunas harga tanah tersebut serta telah menguasai tanah tersebut dan dilakukan dengan itikad baik, maka secara hukum peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli telah terjadi.

Menimbang, bahwa Objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat selaku ahli waris saudara Mahmud bin Lukman (**vide bukti T-1 & T-2**) adalah berasal dari Jual-Beli antara saudara MATUSIN Bin Asan dengan saudara MAHMUD Bin Lukman berdasarkan Surat Keterangan Menjual Tanah tanggal 12 Agustus 1969 (**vide bukti T-3**) dengan alas hak berupa Surat Izin Berladang No. 18/1966 tanggal 23 Maret 1966 atas nama Matusin bin Asan (**vide bukti T-4**), sehingga secara nyata dan yuridis tanah sengketa tersebut telah beralih hak kepemilikannya dan Sdr. Mahmud adalah pembeli beritikad baik dengan telah membayar lunas sebesar Rp 23.000 (duapuluh tiga ribu rupiah) untuk harga tanah yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Mahmud sebagaimana bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah tertanggal 25 Juni 1992 (**vide T-7**), atas tanah seluas 17.000m² terletak di desa Sungai Buaya Kec. Pemulutan, Kab Ogan Ilir, yang tercantum dalam Surat Keterangan Hak Milik Usaha No. 116/DM/IV/1981 (**vide T-1**) tanggal 23 April 1981, telah melakukan pengukuran dan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan atas Tanah tersebut juga dilampirkan dalam Surat Kepala Desa Pemulutan Ilir Nomor: 593/35/PI/VI/1992 tanggal 25 Juni 1992 perihal pelimpahkan permasalahan sengketa tanah kepada Camat Pemulutan (**Vide T-8**) untuk di teruskan kepada BPN dengan Surat Kepala Desa Pemulutan Ilir Nomor: 593//PI/1992 tanggal 28 November 1992 kepada Kepala Pertahanan Nasional Kab. Dati. II OKI (**Vide T-9**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak yang dipertegas dalam pemeriksaan objek perkara (plaats opname) yang dilaksanakan Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para pihak tersebut ditemukan fakta bahwa letak, batas sepadan dan ukuran objek sengketa/perkara yang ditunjuk oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama sehingga objek perkara aquo telah jelas dan tidaklah kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yang dipedomani adalah batas-batas tanah yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang akan dibuktikan kemudian dalam perkara ini gugatan Para Penggugat sebagaimana disebut dalam petitum gugatannya telah terbukti dan sah menurut hukum sehingga wajib dikabulkan atau justru sebaliknya tidak terbukti atau karena bukti-bukti Para Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti Para Tergugat sehingga karena itu pula gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dasar penguasaan masing-masing pihak atas objek sengketa tersebut. Di mana dalam pertimbangan majelis hakim sebelumnya, telah terbukti bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang dulunya adalah milik Sdr. Hasan telah beralih hak kepemilikannya kepada Sdr. Mahmud melalui jual-beli tahun 1969, dan Sdr. Mahmud sebagai pemilik obyek sengketa tersebut telah menyerahkan obyek sengketa kepada Para Tergugat sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Para Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai terdapat inkonsistensi yaitu ketidakserasian atau berubah-ubah terhadap kualitas keterangannya dengan mana satu sisi saksi-saksi menerangkan tidak tahu asal muasal tanah obyek sengketa dalam perkara aquo, namun di sisi lain saksi-saksi menerangkan mengetahui tanah milik Sdr. Hasan atau obyek sengketa dalam perkara a quo dari orang lain, dengan mana untuk pastinya saksi-saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil obyek sengketa dalam perkara aquo adalah sebagai milik Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka terhadap bukti surat-surat lainnya yang diajukan oleh Para Penggugat, menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag



Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut agar diletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana diuraikan di dalam petitum angka 2 surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam petitum angka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ditolak, maka apa yang dimohonkan Para Penggugat mengenai permohonan Sita Jaminan tidak beralasan hukum dan oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam petitum yang tersebut seluruhnya tidak dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim, menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan tersebut diatas apa yang menjadi pokok pertimbangan dalam gugatan konvensi ini maka akan diambil alih seluruhnya untuk menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa telah dinyatakan dalam konvensi bahwa pemilik tanah tersebut bukanlah Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi melainkan Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi,

Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam konvensi, dengan ditetapkannya Para Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik atas obyek sengketa yaitu sebidang tanah dengan ukuran seluas 17.000 M2 yang terletak di Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan sesuai alas hak Surat Keterangan Hak Milik Usaha Nomor: 116/DM/IV/1981 yang dikeluarkan Pasirah Kepala Marga Pemulutan tanggal 23 April 1981 (*vide* T-01), GS. Nomor: 21/1993 tanggal 30 Januari 1993 (*vide* T-02) seperti tercantum dalam petitum angka 8 dalam gugatan rekonvensi, maka petitum angka 8 gugatan dalam rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi pada pokoknya adalah

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi atas objek sengketa didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yaitu yang diperoleh Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi dari Sdr. MATUSIN, sehingga perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi yang telah mengajukan gugatan atas perkara a quo telah merugikan nama baik dan harkat martabat Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sehingga termasuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam konvensi, berdasarkan surat keterangan warisan tanggal 16 Oktober 1993 (vide P-7), Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi merupakan ahli waris dari almarhum Hasan Bin Munuk, sehingga merasa punya hak atas harta warisan dari bapak Hasan berupa tanah obyek sengketa, atas dasar hak yang sah menurut hukum tersebut, maka Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi selaku warga Negara yang taat dan mengerti hukum telah melakukan perbuatan hukum yang benar yaitu memperjuangkan haknya dengan mengajukan gugatan kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi yang dianggap menguasai obyek sengketa aquo dalam perkara konvensi ke Pengadilan, dengan demikian adanya perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi bukanlah sebagai suatu perbuatan tidak sah yaitu melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam petitum angka 9 yang tercantum dalam gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sebagaimana tercantum dalam petitum angka 9 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 9 gugatan rekonvensi tidak dikabulkan, maka terhadap surat bukti selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi agar menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum tidak beralasan hukum, dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi membayar kerugian pada petitum angka 10, Majelis Hakim berpendapat tuntutan ganti kerugian tersebut harus ditolak dengan alasan dalam pemenuhan tuntutan ganti kerugian

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag



baik secara materiil dan imateriil Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat membuktikan kerugian yang nyata-nyata diderita Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi, hanya didasarkan pada perkiraan subjektif saja, sedangkan pemenuhan tuntutan ganti kerugian juga harus didasarkan pada prinsip *ex aquo et bono*, Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 dengan kaedah hukumnya memberikan pedoman *"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan"*;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) pada petitum angka 11 Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi, Majelis Hakim berdasarkan doktrin hukum yaitu Gustav Radbruch terdapat 3 (tiga) tujuan hukum antara lain kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini dengan menggunakan asas prioritas, akan tetapi keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama daripada kepastian dan kemanfaatan. Oleh karena itu tuntutan uang paksa tersebut tidak memenuhi rasa keadilan selain daripada dipenuhinya kepastian hukum, oleh karena itu petitum angka 11 Gugatan Rekonvensi tidak berdasar dan beralasan hukum, sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uivoerbaar bij Vooraad*) walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi, pada petitum angka 12, Majelis Hakim berpendapat karena tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 180 HIR, pasal 90 R.Bg, pasal 54 & 57 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000, maka petitum angka 12 Gugatan Rekonvensi tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya dan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah pihak yang kalah, maka kepada Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, akan ketentuan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik yang sah dari sebidang tanah sesuai dengan Surta Keterangan Hak Milik Usaha No. 116/DM/IV/1981 atas nama Mahmud Bin Lukman;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

1. Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag tanggal 13 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari ini Rabu tanggal 10 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, dihadiri oleh pihak Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Kariana, S.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Nadia Septianie. S.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp300.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp3.000.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp3.530.000,00;

(tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kag